

2-29-1976

HUKUM ISLAM DAN PEMBANGUNAN

Mohammad Daud Ali

Faculty of Law University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>




Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Ali, Mohammad Daud (1976) "HUKUM ISLAM DAN PEMBANGUNAN," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 6: No. 1, Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol6/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.



HUKUM ISLAM DAN PEMBANGUNAN

Oleh

H.Moh.Daud Ali, S.H.

I. PENDAHULUAN

Jika tulisan-tulisan tentang Hukum dan Pembangunan diikuti dengan seksama, kesan pertama yang diperoleh adalah bahwa para penulis pembaharuan dan pengembangan hukum itu selalu menghubungkan masalah pembaharuan dan pengembangan hukum tersebut dengan hukum yang dianggap "rational dan modern" : *Civil Law* dan *Common Law*, dua sistim hukum yang memang berpengaruh didunia karena proses kolonisasi dan resepsi.

Menghubungkan pembaharuan dan pengembangan hukum dengan kedua sistim hukum itu, tentu tidak ada salahnya. Namun demikian, perlu segera dicatat bahwa pandangan yang hanya menautkan masalah hukum dan pembangunan dengan kedua sistim hukum itu saja, tidaklah dapat dikatakan benar seluruhnya, sebab penelitian dan pengamatan cermat dari ilmu perbandingan hukum terutama pada akhir-akhir ini -- menunjukkan bahwa selain dari kedua sistim hukum tersebut masih ada sistim-sistim hukum lainnya. Masih terdapat "*major legal systems*" lain yang tidak dapat digolongkan kedalam kedua sistim hukum tersebut.

Perbedaan-perbedaan mengenai misalnya (1) sumber-sumber hukum (2) pembedaan serta konsep-konsep yang dikandungnya jelas menunjukkan bahwa disamping kedua sistim hukum tersebut masih terdapat sistim-sistim hukum lain yang ditaati oleh ratusan juta ummat manusia. Satu diantaranya adalah sistim Hukum Islam.

II. HUKUM ISLAM : SUMBER DAN PEMBIDANGANNYA

1. Sebagai suatu sistim hukum, Hukum Islam mempunyai ciri-ciri khas kalau dibandingkan dengan sistim-sistim hukum lainnya. Sumber utamanya adalah *wahyu* Ilahi yang terdapat dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah yang telah diteliti secara ilmiah oleh Bukhari, Muslim, d.l.l. dan dibukukan dalam kitab-kitab Hadith.

Wahyu Ilahi itu akan berlaku abadi sepanjang masa. Ia tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Namun demikian, karena Tuhan Maha Mengetahui hajat hidup Manusia dalam masyarakat, maka wahyu-wahyunya berkenaan dengan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat yang selalu berubah itu tidak pula banyak. Dihitung dalam percentage sebagaimana diutarakan oleh *Prof. Rasyidi* dalam kuliah-kuliah beliau -- lebih kurang hanya tiga persen saja. Dari 228 ayat-ayat hukum mengenai soal-soal kemasyarakatan dalam *al-Qur'an*; tiga puluh persen diantaranya adalah tentang hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan benda dalam keluarga.

Pengaturan hidup kekeluargaan itu diutamakan nampaknya karena ia merupakan sumbu tempat seluruh kehidupan berputar. Dan sebagai satuan terkecil sesuatu masyarakat keluarga itu selalu ada dalam masyarakat manusia.

Hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan mengenai masalah kemasyarakatan, ada yang jelas-tegas dan ada pula yang mengandung beberapa arti yang membuka kemungkinan penafsiran. Berlainan dengan yang tersebut pertama, yang tersebut kemudian ini "terbuka" bagi *akal* manusia untuk menafsirkan maksudnya. Dengan *ijtihad* (berusaha sungguh-sungguh mempergunakan seluruh kemampuan akalinya), manusia yang memenuhi syarat dapat memikirkan, memahami maksud hukum-hukum tersebut. Sebagai hasil usaha manusia, tentu saja hasil pemahaman itu tidak akan berlaku abadi, ia dapat berubah karena perubahan zaman.

Mempergunakan akal untuk memahami ayat-ayat hukum, menemukan dan menentukan hukum bila aturannya tidak terdapat dalam kedua sumber (utama) Hukum Islam tersebut diatas, dibenarkan oleh Nabi ketika beliau menguji seorang sahabatnya (*Mu'az*) waktu hendak berangkat menjadi "*pengusaha*" di Yaman. *Al-Qur'an* (sendiri) menyuruh orang untuk mempergunakan akalinya, menyuruh manusia berfikir untuk memahami *ayat-ayat* hukum itu. Dalam *al-Qur'an* perkataan akal (*al-'aql*) sebagai kata benda memang tidak terdapat, tetapi akal dalam bentuk kata kerja dijumpai

dalam 32 ayat, sedang kata-kata yang menggambarkan perbuatan berfikir termuat dalam 74 ayat lainnya, misalnya dalam *ayat hukum* mengenai judi dan *khamar* (minuman yang memabukkan) : “..... demikianlah, Allah telah memberi (menerangkan) padamu *ayat-ayat-Nya*, agar kamu *pikirkan!*” *Ayat* artinya tanda (*sign*) yakni isyarat bagi manusia untuk memikirkan dan memahami Kemauan Tuhan.

Karena itu, dalam Hukum Islam, akal disamping wahyu memegang peranan yang penting. Wahyu memberi ketentuan-ketentuan dalam garis-garis besarnya, sedang penafsiran, perincian serta cara-cara pelaksanaan ketentuan-ketentuan dasar itu diserahkan kepada akal manusia yang memenuhi syarat untuk menentukannya.

2. Pada garis besarnya Hukum Islam dapat dibagi kedalam dua bidang: *Ibadah* dan *Mu'amalah*. Hukum Islam bidang *Ibadah* mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Bidang *Mu'amalah* mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat.

Dihubungkan dengan masalah pembangunan, *pembedaan* kedua bidang Hukum Islam ini mempunyai arti yang penting. Dalam bidang *ibadah* (: hubungan antara manusia dengan Tuhan) pada dasarnya semua dilarang, kecuali apa yang dengan tegas telah diperintahkan untuk dilakukan. Dalam bidang ini, karena itu, tidak pernah ada dan tidak akan ada usaha perobahan/pembaharuan. Kalaupun ada hanyalah mengenai pemurnian *cara-cara atau sarana-sarananya saja, tidak mengenai inti ibadahnya sendiri.*

Mengenai bidang

cara-cara atau sarana-sarananya saja, tidak mengenai inti ibadahnya sendiri.

Mengenai bidang *mu'amalah* yakni hubungan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat, lain keadaannya. Dibidang ini terdapat prinsip bahwa semua boleh kecuali yang dengan tegas telah dilarang (mencuri, berzina, dsbnya). Dalam bidang kemasyarakatan, kecuali mengenai hal-hal yang telah nyata-nyata dilarang, perubahan dan pembaharuan untuk kemaslahatan manusia pada suatu masa disuatu tempat, senantiasa dapat diadakan.

Dalam hubungan ini -- agaknya -- tidaklah akan berlebih-lebihan kalau diingatkan ucapan (*sunnah al-qauliyah*) Nabi yang *intinya* dapat dirumuskan sebagai berikut: “dalam urusan keagamaan (maksudnya *ibadah*) hendaklah kamu tunduk-patuhi segala sunnahku, sedang mengenai urusankeduniaan (maksudnya *mu'amalah* : kemasyarakatan), kamu lebih mengetahui urusan itu.”

III. ISTILAH HUKUM ISLAM

1. Berbicara tentang Hukum Islam -- terutama kalau dihubungkan dengan pembangunan --, agaknya perlu dijelaskan lebih dahulu arti dari istilah tersebut karena penulis-penulis kepustakaan Hukum Islam sering mempergunakan istilah itu dalam berbagai arti dan hubungan. Untuk menyebut Hukum Islam, kadang-kadang mereka pergunakan kata *Syari'at Islam*, kadangkala *Fiqih Islam*. Sering pula kedua istilah itu disinonimkan.

Jika diteliti dengan seksama, kedua istilah itu tidaklah sama arti dan isinya. Namun demikian, kedua-duanya sering dipakai silih berganti karena persamaan tujuannya dan untuk menunjukkan suatu sistim hukum yang dianggap -- sempurna oleh para pemeluk agama Islam.

Dr. Ahmad Zaki Yamani (Menteri Urusan Minyak Bumi Saudi Arabia sekarang), memakai istilah *Syari'at Islam* untuk menggambarkan seluruh Hukum Islam dan membagi Hukum Islam itu kedalam dua kelompok pengertian : yang *luas* dan yang *sempit*. Yang dimaksudkan kedalam" pengertian sempit "disini adalah hukum-hukum atau kaidah-kaidah yang tidak berubah-ubah.

Kedalam kelompok pengertian yang *luas* dimasukkannya *segala pemikiran hukum* yang telah dibukukan oleh para *fukaha* (ahli-ahli Hukum Islam) dalam *kitab-kitab Fiqih* tentang segala masalah yang telah terjadi dimasa mereka. Menurut beliau, Hukum Islam dalam pengertian yang luas ini berharga sekali bagi orang-orang Islam yang hidup dikurun ini. Namun demikian, karena sifatnya yang dapat berubah, Hukum Islam dalam pengertian ini *tidak harus* diikuti dari A sampai Z, karena *ada bagian-bagiannya yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman*, tidak memenuhi kebutuhan masa kini. Sebagai pusaka ilmiah, kata beliau, Hukum Islam dalam arti yang luas itu mengandung *prinsip-prinsip* (dan *pemikiran-pemikiran*) hukum yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam pengertian sempit, yang dimaksud dengan *Syari'at Islam* itu adalah hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan kitab-kitab Hadith yang tidak diragukan lagi baik *sanad* (rangkaiannya nama orang-orang yang mengabarkannya) maupun *matan* (isi) nya. *Syari'at Islam* dalam makna ini wajib diikuti oleh setiap orang Islam, terutama hukum-hukum yang jelas-tegas pengucapannya.

Sambil lalu perlu dicatat bahwa dalam perkembangan sejarah, Hukum Islam itu telah menempati kedudukan penting dalam kehidupan ummat

Islam. Secara teoritis -- sekurang-kurangnya -- ia mendasari semua aspek kehidupan manusia Muslim dan dipergunakan pula sebagai "ukuran" dalam pelaksanaan ajaran Islam.

Membagi Hukum Islam kedalam dua kelompok pengertian itu jika dihubungkan dengan pembangunan dalam makna proses perubahan adalah penting karena dengan demikian persoalan yang dihadapi menjadi Jelas. Dengan begitu tampak pula sifat *sui generis* Hukum Islam yang mengandung norma-norma yang berlaku abadi melampaui dimensi ruang dan waktu dan kaidah-kaidah hukum yang dapat berubah selaras dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Dalam membicarakan hubungan Hukum Islam dan pembangunan, pendapat Dr. Zaki Yamani ini adalah penting berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, karena para peneliti Hukum Islam berpendapat bahwa di Saudi Arabia pada waktu ini Hukum Islam itu berlaku sepenuhnya, terlepas dari pandangan *mazhab* (aliran hukum) mana yang dianut dinegeri itu. Kedua, karena Zaki Yamani adalah seorang Sarjana Hukum Islam dan Hukum Barat yang memegang posisi kunci dalam pembangunan dan proses perubahan masyarakat di Saudi Arabia yang sedang berkembang.

2. Seminar Hukum Islam yang diadakan di Jakarta tanggal 24 sampai dengan 28 Februari 1975 dalam rangka menggali Hukum Islam untuk Pembangunan Nasional Indonesia menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam (: dalam hubungannya dengan pembangunan) adalah pengertian manusia tentang kaidah-kaidah/norma-norma kemasyarakatan yang bersumberkan pada al-Qur'an, Sunnah Rasulullah dan Akal pikiran.

Hukum Islam dalam pengertian ini mengandung asas-asas/unsur-unsur yang dapat menjawab setiap persoalan dalam masyarakat. Ia berfungsi tidak hanya sebagai *social control* tetapi juga sebagai pengatur, pembina dan pendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Agaknya terdapat titik tolak yang sama antara pandangan para peserta Seminar ini dengan pendapat Dr. Zaki Yamani tersebut diatas, kendatipun diungkapkan dalam cara dan "bahasa" yang berbeda.

IV. BEBERAPA MASALAH.

1. Jika fungsi Hukum Islam dalam makna yang dirumuskan oleh Seminar tersebut diatas dihubungkan dengan pembangunan nasional yang bertujuan : "mewujudkan suatu masyarakat Adil dan Makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Panca Sila dalam wadah Negara Republik

Indonesia, maka Hukum Islam itu tidaklah boleh hanya menjadi alat *social control* belaka, tetapi juga harus berperan sebagai *social engineering*, mendorong perubahan-perubahan untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupan manusia.

2. Garis-Garis Besar Haluan Negara menyebutkan dengan jelas bahwa dasar dan landasan pembangunan nasional itu adalah Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan menyebutkan Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan landasan pembangunan nasional itu, ini berarti bahwa segala yang dibangun dalam Negara ini tidaklah boleh bertentangan dengan sila-sila dari Panca Sila itu. Dan dengan mengikuti tafsiran *Prof. Hazairin* tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam (Batang Tubuh) Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Negara Republik Indonesia yang menjadi wadah pembangunan nasional tersebut, tidaklah boleh ada atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah (hukum) agama yang dianut oleh para warga negaranya. Dan jika tafsiran ini dihubungkan dengan Hukum Islam, berarti juga bahwa didalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hukum Islam bagi ummat Islam.

Karena dalam Negara Republik Indonesia yang sedang membangun ini kenyataannya ummat Islam itu merupakan mayoritas dari seluruh penduduknya -- tanpa mempersoalkan berapa persen sesungguhnya yang benar-benar menghayati ajaran Islam sebagaimana keadaan tiap pengikut agama-agama yang ada didunia -- maka adalah bijaksana dan menjadi kewajiban Negara Republik Indonesia untuk memperhatikan kaidah-kaidah Hukum Islam yang mencerminkan tata-nilai yang menggerakkan hati dan perbuatan ummat Islam dalam pembangunan nasional itu, sebagai usaha kita bersama mewujudkan kebahagiaan lahir batin, materil dan spirituil bagi seluruh bangsa Indonesia.

3. Mengingat hakikat, keadaan dan masalah Hukum Islam serta dasar, landasan pembangunan nasional yang telah diutarakan diatas, maka untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai pendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun, wahyu-wahyu Ilahi yang menjadi sumber utama Hukum Islam itu (: yang berkenaan dengan pengaturan hidup dan kehidupan manusia dalam masyarakat) seyogianya dipahami, ditafsirkan, dirumuskan kembali oleh *Akal* pikiran manusia Indonesia yang memenuhi syarat dengan memperhatikan kenyataan-

kenyataan dan kondisi-kondisi Indonesia dengan *ristriksi* bahwa penafsiran norma-norma dasar itu tidak boleh bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Allah dan Sunnah Rasulullah atau sekurang-kurangnya sesuai serta selaras dengan *jiwa* Hukum Islam itu.

4. Untuk melaksanakan tugas tersebut, selain dari mempergunakan metode-metode interpretasi yang telah dipakai dalam membentuk dan mengembangkan Hukum Islam selama ini, metode *Interpretasi sosiologis* agaknya perlu pula dipergunakan.

Penggunaan *sociological methodology* terhadap Hukum Islam berarti bahwa sumber-sumber (utama) Hukum Islam itu dikaji *dalam konteksnya*. Untuk memahami ayat-ayat hukum yang terdapat didalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah misalnya, para penafsir disamping mengetahui sebab-sebab serta suasana turunnya ayat-ayat hukum itu, keadaan waktu Nabi menetapkan sesuatu hukum, harus pula menguasai sejarah Islam, bentuk dan susunan masyarakat Arab (terutama Mekah dan Medinah) sebelum dan sesudah Islam.

Tugas melaksanakan *sociological interpretation* ini memang tidaklah mudah, namun hasilnya akan sangat bermanfaat. Oleh karena itu seorang atau beberapa orang ahli Hukum Islam yang melaksanakan tugas tersebut harus bekerja sama dengan para ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan lainnya seperti misalnya ahli-ahli ilmu sosial, ekonomi, antropologi bahasa.

Jika metode penafsiran sosialogis ini dipergunakan, mungkin dapat segera diakhiri antara lain pertentangan pendapat mengenai masalah *Bank* dan *Bunga* (Jasa), misalnya.

Dalam sistim perekonomian sekarang, Bank merupakan suatu lembaga yang kehadirannya tidak dapat dihindarkan dalam proses pembangunan. Sebagai lembaga yang berniaga kredit, Bank memungut jasa (bunga) dari para pemakai uang yang dipinjamkannya untuk proses produksi atau memberikan jasa giro atau jasa deposito kepada para penabung.

Dikalangan para ahli Hukum Islam terdapat pertentangan pendapat mengenai masalah Bank dan bunga/jasa ini. Ada yang mengharamkannya sama sekali, ada yang mengatakannya haram tetapi boleh dijalankan karena darurat, ada yang mengatakannya tidak haram asal tidak memungut bunga. Dari pendapat yang terakhir ini pernah lahir suatu gagasan untuk mendirikan Bank (Islam) tanpa bunga.

Mengenai masalah Banknya sendiri nampaknya pertentangan pendapat itu sudah mulai reda, namun mengenai masalah jasa atau bunga Bank itu, sering masih dipersoalkan dalam tulisan-tulisan atau kepustakaan yang terbit

pada waktu akhir-akhir ini.

Perbedaan bahkan pertentangan pendapat mengenai satu masalah hukum adalah biasa dalam sistim hukum manapun juga, tetapi mengenai Hukum Islam pertentangan pendapat mengenai "hukum" sesuatu perbuatan akan lebih membawa pengaruh karena pedahannya yang bersifat ganda (merasa berdosa atau ancaman neraka) bagi orang-orang yang melanggar kaidah larangan (haram) itu.

Karena itu masalah Bank dan tentang Bunga/Jasa yang dipersoalkan itu agaknya perlu segera di "dudukkan" dengan mempergunakan metode interpretasi tersebut di atas.

Dalam rangka pembangunan segala bidang sekarang ini, termasuk didalamnya pembangunan bidang perekonomian, diantara pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab adalah : Apakah *riba* yang diharamkan dalam ayat hukum itu identik dengan jasa (bunga) yang diterima atau diberikan oleh Bank sekarang? Dan apakah "orang atau lembaga keuangan" yang ada pada waktu turunnya ayat hukum yang melarang *riba* itu sama dan sebangun dengan Bank sekarang ini?

5. Berkenaan dengan cara memahami ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, metode yang dipergunakan oleh Prof. *Hazairin* untuk menafsirkan ayat-ayat hukum mengenai kewarisan, mungkin tidak berlebih-lebihan untuk dikemukakan sebagai contoh. Beliau menamakan metodenya itu : "*tafsir yang autentik*", yakni "metodik perbandingan langsung antara segala ayat-ayat yang ada snagkut-pautnya dengan pokok persoalan, meskipun persangkutannya itu dalam jarak yang jauh. Ayat-ayat yang ada persinggungannya dengan sesuatu hal dihipunkan menjadi satu kebulatan, yang sebagai keseluruhan menentukan arti bagi setiap bagian dari keseluruhan itu dan dengan demikian menentukan arti bagi hal yang dipersoalkan. Menurut sistim tafsir ini tidak dibolehkan mengartikan ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu secara terlepas dari keseluruhan itu atau dikeluarkan dari ikatan keseluruhannya itu".

Jika diperhatikan dengan seksama sistim tafsir yang beliau pergunakan itu, tampaknya metode tersebut selaras pula dengan cara penafsiran dalam konteksnya yang telah diutarakan diatas.

Kalau metode etentik yang dipakai oleh Prof. *Hazairin* itu telah pernah pula dipergunakan oleh para ahli sebelum beliau, maka fungsinya dalam tulisan ini hanyalah sekedar mengingatkan tentang adanya berbagai cara yang dapat dipergunakan untuk memahami, menafsirkan dan merumuskan kembali Hukum Islam itu.

V. BEBERAPA SOAL LAIN.

Mengingat peranan yang mungkin dilakukan oleh Hukum Islam dalam pembangunan Manusia dan Masyarakat Indonesia, maka :

1. Pengumpulan semua ayat-ayat hukum kedalam satu kitab dalam bahasa Indonesia yang disusun secara sistematis menurut bidang-bidang Hukum Islam agar dapat dipelajari dan dianalisa maksudnya merupakan suatu kebutuhan yang sangat dirasakan sekarang ini.

Cara pengumpulan ayat-ayat hukum seperti itu dapat diperluas ke bidang-bidang non-hukum lainnya agar orang dengan mudah melihat hubungan ayat-ayat al-Qur'an itu dengan soal-soal kehidupan sehari-hari.

2. Agar istilah-istilah Hukum Islam dapat dipelajari oleh mereka yang berminat tetapi tidak mempunyai latar belakang pendidikan Islam (formil) maka akan sangat bermanfaat kalau segera dibuat *Ensiklopedia Hukum Islam* atau sekurang-kurangnya *Kamus Istilah Hukum Islam*.
3. Kalau diteliti Huku Keluarga yang berlaku bagi ummat Islam di negara-negara Islam atau di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, jelas sekali bahwa Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di negeri itu sekarang ini maksudnya hendak memperbaiki kedudukan wanita di dalam hukum dan masyarakat sesuai dengan jiwa Hukum Islam itu sendiri.

Melihat Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya yang menetapkan antara lain bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan dan seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin Pengadilan pula, maka peranan Pengadilan dalam kehidupan keluarga menjadi bertambah besar.

Mengingat Hukum Islam itu mengandung asas persamaan hak antara semua manusia di depan hukum dan pengadilan, maka masalah hak wanita Islam untuk menjadi Hakim Pengadilan Agama agaknya perlu mendapat perhatian pula. Menurut hemat saya, karena wanita-wanita Islam yang mendapat pendidikan Hukum Islam di Indonesia telah banyak jumlahnya maka *mereka yang memenuhi syarat* dapat pula diangkat menjadi *Hakim Anggota* Pengadilan Agama. Dengan demikian, wanita-wanita Islam yang menjadi pihak dalam suatu perkara dan mencari keadilan pada Pengadilan Agama dapat mengemukakan masalah-masalahnya secara terbuka kepada Hakim Wanita anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama itu.

Dengan adanya Hakim Wanita dalam Majelis Hakim Pengadilan Agama itu, dapat diharapkan kedalam pertimbangan-pertimbangan keputusannya, terutama mengenai perkara-perkara perceraian, nafkah dsbnya serta ketetapanannya berkenaan dengan permohonan seorang suami untuk beristeri lebih dari satu, dimasukkan pula "perasaan keadilan yang dirasakan oleh seorang wanita."

Persamaan kedudukan dalam soal keagamaan dan persamaan hak antara pria dengan wanita Muslim untuk berbuat kebajikan di dalam masyarakat menurut sifat kodrati masing-masing, dapat pula (hendaknya) diterapkan dalam persamaan hak melaksanakan hukum dan keadilan.

Dalam konteks kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat Islam di Indonesia sekarang ini, mengedepankan soal tersebut diatas tidaklah dapat dianggap sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan, karena hubungannya dengan pembangunan sangat erat pula.

IV. P E N U T U P.

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan. Perubahan itu mengenai pula sikap hidup dan sikap mental manusia yang membangun itu. Sikap hidup dapat dilihat antara lain pada penghargaan terhadap semua kerja yang halal, percaya pada diri sendiri dan bertanggung jawab. Sikap mental dicerminkan pada kemampuannya untuk melihat kenyataan-kenyataan yang hidup masa kini dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan dimana yang akan datang tanpa kehilangan dasar dan arah yang dicita-citakan.

Jika hal ini dihubungkan dengan hakekat, keadaan serta soal-soal yang telah diutarakan diatas, maka sikap terhadap masalah Hukum Islam itu, seyogianya berubah pula. Untuk memantapkan fungsinya dalam proses perubahan, maka *ijtihad baru secara kolektif* dengan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang, merupakan suatu keharusan. Usaha ini sesuai dan selaras pula dengan kaidah *usul figh* yang mengatakan bahwa hukum itu bergantung pada *illat* (penyebab) nya ; ia berubah karena perubahan zaman.

Dalam rangka usaha mewujudkan cita-cita ini suatu Lembaga Hukum Islam dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari para ahli yang memenuhi syarat yang bertugas khusus meneliti, memikirkan, menafsirkan serta merumuskan (kembali) hukum-hukum Islam, perlu didirikan.

Penelitian terakhir mengenai Hukum Islam yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Hukum Islam dengan bantuan berbagai disiplin ilmu yang

berkembang sekarang ini, menghasilkan berbagai "*doctoral thesis*" di Universitas Cairo dan berbagai Perguruan Tinggi Hukum di Perancis. Thesis-thesis doctoral mereka itu menunjukkan bahwa sarjana-sarjana Hukum Islam telah "mampu" kembali mengembangkan teori-teori dilapangan hukum perjanjian yang sepenuhnya berbeda dengan teori-teori hukum perjanjian yang telah ada dan berlaku di negeri itu.

Kegiatan-kegiatan untuk menggali kembali Hukum Islam sedang dilakukan pula di Libya dibawah pimpinan *Ali Mansur*. Terlepas dari penilaian mengenai materi Hukum Islam yang mereka hasilkan, metode yang mereka pergunakan agaknya dapat pula dijadikan alat dalam memecahkan masalah hubungan Hukum Islam dan Pembangunan Nasional di Indonesia.

Hukum Islam dan ilmu Hukum Islam sekarang ini -- kata *Prof. Noel J. Coulson* bekas Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmadu Bello di Nigeria Utara -- sedang giat mengembang tugas : "*regulating the needs and aspirations of human life. It is a science of social purpose*"***

Rawamangun, 30 November 1975.

KEPUSTAKAAN

1. al-Ghunaimi, Mohammad T. : *The Muslim Conception of International Law and the Western Approach*, Martinus Nyhoff, The Hague, 1968.
2. Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi : *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
3. Chotib, Ahmad : *Bank dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1962.
4. Coulson, N.J. : *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, University of Chicago, 1969.
5. David, Rene & John E.C. Brierley : *Major Legal Systems in the World Today*, Stevens & Sons, London, 1968.
6. Djokosoetono : *Pengantar Ilmu Hukum*, diktat kuliah FEUI 1955/1956, Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
7. Fyzee, A.A : *Outlines of Muhammadan Law*, Oxford University Press, 1955.
8. Hazairin : *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Tintamas, Jakarta, 1967.
9. ————— : *Demokrasi Pancasila*, Tintamas, Jakarta, '70.
10. ——— — : *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Tintamas, Jakarta, 1974.
11. Mahmassani, S. : *Falsafat al-Tashri fi al-Islam*, tr Farhat J. Ziadeh, Leiden, E.J. Brill, 1961.
12. Nasution, Harun : *Islam ditinjau dari Segala Aspeknya*, jilid II, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
13. Natsir, Moh. : *Kembali kepada Islam sebagai Sumber Tenaga*, Dewan Da'wah, Jakarta, 1973.
14. Nawas, M.K. : *Some aspects of Modernization of Islamic Law*, The University of Texas, 1966.
15. Rasyidi, H.M. : *Kuliah-kuliah Asas-asas Hukum Islam dan Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
16. Roem, Mohamad : *Monogami, Poligami dan Pengadilan Agama*, Ghazali Ismail, Jakarta, 1973.
17. Syaltout, M. : *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
18. Yamani, Zaki A. : *Syari'at Islam yang Abadi*, Alma'arif, Bandung, 1974.
19. Deppen : *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta, t.t.

20. Berbagai artikel dalam majalah : *al-Ittihad, Hukum, Prisma, Hukum Nasional, Panji Masyarakat* d.l.l.
21. Laporan Hasil *Seminar / Lokakarya Hukum Islam* Februari, 1975, IAIN Syahid, Jakarta.
22. Dan buku-buku lainnya.

—————

Majalah ini dapat diperoleh di-Kota² lain di Indonesia :

Toko Buku TRIMORA Jl. Supratman 31 BANDA ACEH. Toko Buku DELI Jl. A. Yani 48 MEDAN. Toko Buku PANCARAN ILMU Jl. Hiligoo 26. PADANG. Yawasan Perpustakaan Islam Jl. Prof. M. Yamin 116 PEKANBARU. M.A. Alwirais Jl. Jend. Sudirman 580 PALEMBANG. C.V. Mauli Jl. Mahakam No. 11 Pahoman TANJUNG KARANG. "Abdullah Fatah Agency" Jl. Ir. H. Juanda BOGOR. Toko Buku PT Filia Jl. Merdeka 7 BOGOR. "Budy Sari Bookstore" Jl. Tamblong 62 BANDUNG. Toko Buku "Murni Baru" Jl. A. Yani 38 BANDUNG. Toko Buku PT Pembimbing Masa Jl. Naripan 105 BANDUNG. Toko Buku "Sanggar Jasa" Jl. Sukaji 160 BANDUNG, Toko Buku MERBABU Jl. Pandanaran 108 SEMARANG Toko Buku PT. "Sari Agung" Jl. Tunjungan 5 SURABAYA. Hanafi M Sadar Jl. Basuki Rahmat V/393 MALANG. Toko Buku Fa. SUMBER ILMU Ji. Wr. Supratman 2A JEMBER. Toko Buku "Gunung Agung" Jl. Sulawesi 109 DENPASAR. Agen Buku dan Majalah Dirman Toha Kr. Taruna Gang III MATARAM. Toko Buku "Cempaka Wangi" Jl. Siliwangi 303 KUPANG. Penvalur Harian & Majalah B. Gosal Jl. Mesjid Raya 8 PALU. Toko Buku "KITA" Jl. Coklat AMBON. Toko Buku Bhakti Baru Jl. A. Yani 15 UJUNG PANDANG. Toko Buku A. TERANG Jl. Mesdjid Raya 123. SAMARINDA. Toko Buku "VIOLETA" Jl. Seroja III No. 242 PONTIANAK.